



BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Tuban agar dapat berjalan lebih optimal, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 tahun 2015 Tentang Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban seri E Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.

20/12/15

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Penyaluran ADD selain yang digunakan untuk penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa.
 - (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan.
 - (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan Juni tahun berjalan;
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) diajukan sesuai dengan persentase perolehan PBB dari masing-masing desa.
 - (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran ADD tahap II diperoleh dengan cara mengalikan 50% (lima puluh per seratus) baku ADD selain yang digunakan untuk penghasilan tetap dengan persentase perolehan PBB P2 masing-masing Desa sampai dengan 31 Oktober tahun berjalan.
(50 % Baku ADD selain yang digunakan untuk penghasilan tetap X Persentase Perolehan PBB P2 masing-masing Desa sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan).
 - b. Pengajuan tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Nopember tahun berjalan.
 - c. Apabila desa melunasi PBB P2 setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan atau pada tahun berikutnya, maka sisa ADD disalurkan pada tahun berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dengan syarat :
 - a. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

20/1/20

- satu tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
- c. Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya dan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan syarat :
- a. Desa telah melakukan pengajuan tahap I dan telah membuat laporan Pelaksanaan ADD tahap I minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari dana yang diterima.
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
 - c. Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama serta rekapitulasi realisasi perolehan PBB P2 tahun berjalan bagi desa yang sudah lunas dengan dilampiri bukti pelunasan PBB P2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 30 April 2015

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

Pada tanggal 30 April 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH

BUDI WIYANA